



LKjIP

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

TAHUN 2018

Alamat : Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro,SH. No. 01

Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta – Kab.Kutai Timur

Telp.(0549) 23273 Fax.(0549) 21324

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah NYA telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Sangatta.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta, menguraikan capaian kinerja tahun 2018 juga menguraikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta selama 5 tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2015-2019.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini dapat tersusun.

Sangatta, Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II



RAHMAT SANJAYA, SH.MH.
NIP. 197904052001121003

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Organisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Memasuki lima tahun kedua implementasi cetak biru pembaharuan peradilan, Pengadilan Negeri Sangatta, mengevaluasi kinerja di tahun 2018 ini. Karena di era kemandirian peradilan di bawah satu atap, pengadilan harus lebih siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur dan kelengkapan organisasi serta anggaran yang ada, Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan peningkatan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk yang terpinggirkan terhadap pelayanan pengadilan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur..

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan, dan organisasi mengacu pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI, Reviu Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, Visi dan Misi serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri Sangatta sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah adalah merupakan salah satu dasar bagi setiap instansi pemerintah untuk melaporkan kinerja sekaligus merupakan landasan kewajiban untuk menjalankan tugas pelaporan atas berbagai kegiatan tupoksi yang kemudian dijadikan sebagai bahan laporan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sangatta membuat pertanggung jawaban atas pelaksanaan visi dan misi, pencapaian rencana strategis dan rencana kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sangatta berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai ujung tombak dari lingkungan Peradilan Umum, menjalankan tugas pokoknya, yaitu: Menerima, Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Negeri Sangatta berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

Selain melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan PK serta administrasi Pengadilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan PN Sangatta (Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan Ortala serta Perencanaan TI dan Pelaporan).


b. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Untuk melaksanakan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai, yaitu rencana dan target yang ingin dicapai oleh Pegawai, mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Sangatta. Setiap tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hirarki.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sangatta sesuai Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II



----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Tanggung Jawab

Penjelasan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sangatta:

1. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
3. Panitera dan Sekretaris selaku Pimpinan Kepaniteraan dan Pimpinan Kesekretariatan.
4. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu oleh Wakil Panitera, serta Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.
5. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dibantu oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
7. Staf yang ditugaskan secara menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Sangatta.

D. Permasalahan Utama

Untuk mewujudkan misi dan visi Pengadilan Negeri Sangatta telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai, namun hal tersebut tak lepas dari permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan yang mendasar yang dihadapi dalam tahun 2018 adalah:

- 1) Proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sangatta belum dapat maksimal dipergunakan oleh para pihak;
- 2) Pengadilan Negeri Sangatta kekurangan pegawai khususnya yang menguasai teknologi informasi sesuai kebutuhan Pengadilan;
- 3) Belum terlaksananya dengan baik sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi;
- 4) Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnya pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat

A. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2018 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

menjelaskan tentang latar belakang organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar reuiu renstra 2015-2019, reuiu IKU, perjanjian kinerja Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, dan langkah yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan, (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan. Sedangkan Visi Mahkamah Agung RI: "Mewujudkan Peradilan Yang Agung". Dan Misi Mahkamah Agung RI, yaitu: 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan, 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, 4) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.

1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang digunakan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA YANG AGUNG"

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sangatta, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan .
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan Pengadilan Negeri Sangatta dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati tegaknya supremasi hukum.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sangatta perlu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta.

Sesuai dengan misi dan dalam rangka mewujudkan visi Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta, maka Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Terwujudnya akseptabilitas putusan Hakim.
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
6. Terwujudnya kualitas pengawasan

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

➤ Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, Pengadilan Negeri Sangatta di tuntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang secara garis besar ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab
3. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif, efisien dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

➤ **Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan Sasaran strategis Pengadilan Negeri Sangatta :

1. Tercapainya penyelesaian upaya mediasi
2. Tercapainya penyelesaian perkara tepat waktu.
3. Tercapainya tertib administrasi perkara
4. Tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Tercapainya kualitas pengawasan dan
6. Tercapainya keterbukaan informasi tentang Pengadilan yang dapat diakses oleh publik

Program Utama dan Kegiatan Pokok

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran startegis tersebut, maka Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai Program Utama dan kegiatan Pokok seperti berikut ;

Program Penerapan kepemimpinan dan manajemen yang baik

Kepemimpinan serta Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta

Pengadilan Negeri Sangatta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: *W18.U7/1208.a/KP.07.11/XII/2018* tanggal 17 Desember 2018, dapat dilihat sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Catatan: Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
			$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$		
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Catatan: Sisa Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
			$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$		
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$				
d. Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • PK	Catatan : • Upaya Hukum = Banding,kasasi,PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.		
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.		
		$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan</p> <p>a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Catatan : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari</div> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>Jumlah Isi Putusan Yang diterima Tepat Waktu $\times 100\%$ Jumlah Putusan</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi $\times 100\%$ Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Catatan : • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap $\times 100\%$ Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding,Kasasi dan PK</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan $\times 100\%$ Jumlah perkara Prodeo</p> <p>Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum $\times 100\%$ Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT x 100%</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Pantera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018
B. Rencana Kinerja 2019

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rekapitulasi data Perkara	90%	173.250.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%					
		Persentase penurunan sisa perkara	25%					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		1.Banding	100%					
		2.Kasasi	90%					
		3.PK	98%					
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	100%					
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%					
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat dan terplinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pengadlian Negeri Sangatta 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%					
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%					
6	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	85%					
7	Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	100%					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018
C. Rencana Kinerja Tahun 2020

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rekapitulasi data Perkara	90%	320.525.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%					
		Persentase penurunan sisa perkara	25%					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		1.Banding	100%					
		2.Kasasi	90%					
		3.PK	98%					
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%					
		Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	100%					
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%					
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadlian Negeri Sangatta 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%					
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%					
6	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	85%					
7	Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	100%					

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sangatta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tahun 2018 ini telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perkara perdata melalui upaya mediasi sehingga proses perkara cepat selesai;
2. Menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang masuk maupun sisa perkara yang belum diputus sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
3. Menyelesaikan perkara perdata dengan jangka waktu maksimal 5 bulan;
4. Menyelesaikan perkara dengan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan sehingga dengan putusan tersebut, pencari keadilan tidak melakukan upaya hukum;
5. Melaksanakan pemberkasan perkara secara cermat, teliti dan benar sehingga penyampaian berkas perkara upaya hukum dapat disampaikan tepat waktu dan lengkap;
6. Melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak secara benar sehingga penyampaiannya tepat waktu, tempat dan para pihak;
7. Melaksanakan eksekusi/penyitaan perkara perdata secara benar, sehingga pelaksanaan eksekusi/penyitaan tepat waktu dan tempat;
8. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara khususnya perkara perdata;
9. Memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum melalui pos layanan hukum Pengadilan Negeri ;
10. Memberikan akses informasi proses perkara melalui aplikasi perkara/SIPP di Website Pengadilan Negeri Sangatta bagi masyarakat pencari keadilan;
11. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap aparaturnya yang melakukan pelanggaran/perbuatan tercela dalam melayani masyarakat;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan . Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2018 ini. Dari Target sasaran strategis yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja dan Capaian indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10 %	5 %	
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	95%	95%	
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	80% 70% 70%		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%		
		b. Persentase berkas yang diregister dan	100%	100%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018

		siap didistribusikan ke Majelis			
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	90%	80%	
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	85%		
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%		
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%	0%	
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	80%		
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	70%		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	90%	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%		

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
	%	%	(%)	(%)	(%)	(%)
			2018	2017	2016	2015
a. <i>Persentase mediasi yang diselesaikan.</i>	30%	10%	5%	2.7%	5%	5%
b. <i>Persentase sisa perkara yang diselesaikan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. <i>Persentase perkara yang diselesaikan</i>	100%	90%	95%	90%	80%	90%
d. <i>Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan</i>	100%	90%	100%	71%	90%	100%

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran 1, dapat dilihat, sebagai berikut :

a. Persentase Mediasi yang diselesaikan (per klasifikasi perkara perdata)

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
	%	%	(%)	(%)	(%)	(%)
			2018	2017	2016	2015
Persentase mediasi yang diselesaikan (per-klasifikasi perkara perdata)	30%	10%	5%	2.7%	5%	5%

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase mediasi yang berhasil ditargetkan 10% dari jumlah perkara yang diterima **(56) untuk gugatan** dan **(2)** gugatan sederhana, permohonan **(91)** Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	2018	2017	2016
1.	Perkara Perdata Gugatan	56	38	57

Analisis Pencapaian Perkara yang diselesaikan secara Mediasi :

Upaya penyelesaian perkara melalui cara mediasi selalu di tempuh dan dilakukan oleh Mediator sebelum perkara mulai di periksa sesuai dengan amanat undang undang.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta selalu memperingatkan dan mendorong para pihak yang berperkara untuk selalu mengupayakan perdamaian walaupun perkaranya telah di periksa hingga sebelum putusan perkara di bacakan.

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % dan Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 % artinya semua perkara yang masuk pada tahun 2018 dapat diselesaikan dikarenakan perkara tersebut diterima pada akhir tahun. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian
				(%) 2018	(%) 2017	(%) 2016
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan (perjenis perkara dan kualifikasi	100 %	100 %	100%	100%	100%

Pada tahun 2018 masih ada sisa perkara sebanyak 17 perkara gugatan, 1 perkara permohonan , dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkara	2018	2017	2016	2015
1.	Perdata Gugatan	17	11	57	38
	Perdata permohonan	1	2	42	42
2.	Pidana Umum	45	48	435	402
	Pidana Cepat	0	0	5	8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018

b. Persentase Perkara yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
	%	%	(%)	(%)	(%)	(%)
			2018	2017	2016	2015
Persentase perkara yang diselesaikan	100%	90%	100%	100%	80%	90%

Pada tahun 2018 perkara yang diterima sebanyak 533 perkara dan di putus sebanyak : 481 perkara

No	Perkara	2018	2017	2016	2015
1.	Perdata	58	94	57	38
2.	Pidana	384	297	435	402
3.	Permohonan	91	67	42	42

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Sebagaimana telah terurai dalam DIPA Tahun 2018 Pengadilan Negeri Sangatta menerima 3(tiga) program utama yaitu:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
 - c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada awal tahun 2018, jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.919.415.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tahun anggaran 2018 rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI Rp	%
1	Belanja Pegawai	3.174.729.000	3.174.729.000	2.814.905.698	88.67 %
2	Belanja Barang Non Operasional	95.113.000	95.113.000	94.799.653	99.67 %
3	Belanja Barang Operasional	612.073.000	612.073.000	604.700.231	98.80 %
4	Belanja Modal	132.500.000	132.500.000	131.638.500	100%

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan lainnya.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA 01 tahun anggaran tahun 2018 di Pengadilan Negeri Sangatta sebesar Rp. 3.174.729.000

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari Pagu Belanja Pegawai tahun anggaran 2018 anggaran belanja pegawai yang terserap atau yang terealisasi sebesar Rp. 2.814.905.698,- dan sisa dana sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp.359.823.302,-.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sisa total pagu belanja pegawai adalah Rp. 359.823.302,- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 11.23% dari total pagu yang tersedia.

2) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu 1 tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan di dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Team Of Reference* (TOR) dan rincian biaya anggaran (RAB).

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal dalam belanja barang dalam DIPA (01) badan urusan administrasi tahun anggaran 2018 di Pengadilan Negeri Sangatta sebesar Rp. 707.186.000,-(Tujuh ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2018, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 94.799.653 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)untuk belanja non operasional dan untuk belanja operasional Rp. 604.700.231.(Enam ratus empat juta tujuh ratus ribu

dua ratus tiga puluh satu rupiah)

c. Sisa Pelaksanaan Anggaran.

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang non operasional adalah Rp. 313.347,- (Tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) .Sedangkan untuk belanja barang operasional sisa pelaksanaan anggaran Rp.7.372.769,-(Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)

3) Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Negeri Sangatta mendapat pagu belanja modal untuk kegiatan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan serta pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2018 di Pengadilan Negeri Sangatta sebesar Rp. 37.500.000 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diakhir tahun mendapat penambahan belanja modal untuk pemasangan baru instalasi listrik sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) jadi total belanja modal adalah sebesar Rp. 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2018, dapat terserap atau terealisasi sebesar Rp. 131.638.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar Rp. 861.500,- (Delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU/RKA-KL	REALISASI	SISA ANGGARAN PELAKSANAAN
1.	Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum	19.200.000,00	19.200.000,00	0
2	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu	175.480.000,00	171.398.000,00	4.081.600,00
3.	Perkara Yang Diselesaikan Dengan Pembebasan perkara	790.000,00	0	790.000,00

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ini meliputi kegiatan :

- a. Pos Pelayanan Hukum yang Untuk Belanja Jasa Profesi telah mengadakan kerjasama dengan LBH ALIANSI DAYAK BERSATU .dengan perincian sebagai berikut:

NO.	KODE AKUN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	KET.
1.	1049.003.051	19.200.000,-	19.200.000,-	0	

- b. Berkas perkara yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Kalimantan Timur dan yang meliputi kegiatan belanja bahan, perjalanan dinas dalam kota pengiriman salinan putusan, pengiriman perpanjangan penahanan, dan penangan perkara banding dan kasasi dengan perincian sebagai berikut:

NO.	KODE AKUN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	KET.
1.	1049.006.051	175.480.000,-	171.398.400,- --	4.081.600,-	2.33%

- c. Terlaksananya PenyelesaianPembebasab biaya perkara dengan perincian sebagai berikut:

NO.	KODE AKUN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	KET.
1.	1049.005.052.	790.000,-	0	790.000	100%

- a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya Pagu dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2018 di Pengadilan Negeri Sangatta adalah Rp.195.470.000 (Seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) . Dari keseluruhan Pagu Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan/perkara.

- b. Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran belanja barang DIPA (03) Tahun Anggaran 2018 terserap/terrealisasi sebesar Rp.190.598.400,- (Seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Total belanja barang yang teralisasi dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 97.51%,

- c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima, anggaran yang telah terealisasi/terserap untuk belanja barang sebesar Rp.4.871.600,- (Empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah). Total sisa anggaran sebesar 2.49 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan/ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta selama kurun waktu 1 tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Sangatta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2018, karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2018 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Reviu Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Sangatta.

LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2018 dapat mewujudkan akuntabilitas dan sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sangatta. Dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tidak terlepas dari kendala dari segi eksternal maupun internal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

B. Saran-saran

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri, dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Pencapaian target yang masih belum maksimal diperlukan peningkatan sumber daya manusia dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, dan penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan profesionalisme yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2018 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta 2018

akan datang.

Mengetahui :

Ketua



Pengadilan Negeri Sangatta

RAHMAT SANJAYA, SH.MH.
NIP. 197904052001121003

Sekretaris

Pengadilan Negeri Sangatta

REJEKI SINAGA, SH.
NIP. 196709201992031002